

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 1

TAHUN 2005

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat ijin tertulis dari Bupati ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair ;
- c. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya pencemaran akibat pembuangan air limbah hasil samping kegiatan produksi ke sumber air dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian yang efektif melalui peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**Dan
BUPATI BANDUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PENGENDALIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (resataurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
9. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran dan atau jumlah unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
11. Sumber air adalah wadah air yang terdapat air di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pengolahan Air Limbah Secara Darurat adalah pengolahan air limbah di luar sistem IPAL yang seharusnya dikarenakan adanya gangguan pada salah satu atau lebih unit IPAL.
14. Ijin Pembuangan Air Limbah adalah ijin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke sumber air.
15. Tim Koordinasi adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengolahan air limbah oleh suatu kegiatan usaha serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah.
16. Pemegang Ijin adalah perorangan dan atau badan usaha yang diberikan ijin melakukan pembuangan air limbah ke sumber air.
17. Retribusi ijin adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian ijin pembuangan air limbah untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha.
18. Wajib Retribusi adalah perorangan dan atau badan usaha selaku pemegang ijin yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi ijin.
19. Pemohon ijin adalah perorangan dan atau badan usaha yang mengajukan permohonan ijin untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi tertuang menurut peraturan retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi tertuang.

22. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dana atau sanksi administrasi berupa denda.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Kas Daerah adalah kas Daerah Babupaten Bandung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pembuangan air limbah ke sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan air limbah hasil samping kegiatan produksi ke sumber air.
- (2) Pengaturan pembuangan air limbah ke sumber air bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek dalam Peraturan Daerah ini adalah perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah ke sumber air termasuk badan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan air limbah.
- (2) Objek dalam Peraturan Daerah ini adalah air limbah hasil sampingan dari suatu kegiatan usaha industri, perhotelan, rumah sakit, dan air limbah domestik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha yang dibuang ke sumber air setelah melalui proses pengolahan.

Pasal 4

- (1) Air Limbah yang mengandung radioaktif tidak termasuk ke dalam pengertian objek berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Air Limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini berasal dari kegiatan usaha kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, apartemen, dan rumah makan (restaurant) yang luas bangunannya lebih dari 1.000 m², serta asrama yang berpenghuni lebih dari 100 orang yang diolah melalui pengolahan air limbah domestik secara terpadu.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian kesatu Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya.
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilarang dilakukan melalui proses pengenceran.
- (3) Air Limbah yang dibuang ke sumber air ini wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 6

- (1) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilarang dilakukan secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat.
- (2) Pembuangan air limbah ke sumber air oleh suatu kegiatan usaha tidak boleh melebihi volume maksimal yang telah diijinkan dalam surat izin pembuangan air limbah.

Pasal 7

Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengolahan air limbah melalui IPAL ;
- b. Penyediaan sarana penanggulangan darurat ;
- c. Penyediaan saluran pembuangan air limbah ;
- d. Penyediaan sarana pendukung lainnya.

Pasal 8

Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pengolahan air limbah dengan mempergunakan IPAL milik sendiri ; atau
- b. Pengolahan air limbah dengan mempergunakan jasa perusahaan pengolahan air limbah ; atau
- c. Pengolahan air limbah melalui kerjasama dengan kegiatan usaha lain yang sejenis yang telah memiliki IPAL.

Pasal 9

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menunjukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditempatkan sekurang-kurangnya pada saluran akhir IPAL sebelum sumber air.

Pasal 10

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggungjawab kegiatan usaha harus segera melakukan upaya penanggulangan darurat.
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. Pengaturan Proses Produksi, yaitu operasi proses produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran ;

- b. Pengolahan air limbah secara darurat, antara lain proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan limbah ke tempat yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran pembuangan air limbah sesuai ketentuan teknis dari Dinas atau sesuai hasil kajian lingkungan ;
- (2) Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan atau pemantauan ;
 - b. Terpisah dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. Mampu menampung seluruh air limbah, sehingga tidak terjadi luapan air limbah yang keluar dari saluran ;
 - d. Mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-sumber air.

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab kegiatan usaha wajib menyediakan sarana pendukung lainnya yang terkait dengan upaya pengolahan air limbah.
- (2) Sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Tempat penampungan sementara yang permanen untuk limbah yang mengandung unsur bahan berbahaya dan beracun ;
 - b. Sarana untuk melakukan analisa sesaat terhadap air limbah yang dibuang.

Bagian Kedua Pemanataan

Pasal 13

- (1) Perorangan atau badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib melakukan pemantauan pengolahan air limbahnya.
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisa kualitas air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan melalui laboratorium rujukan ;
 - b. Melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang ;
 - c. Melakukan pengawasan beroperasinya sistem
- (3) Hasil pemanataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilaporkan kepada Dinas Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Pasal 14

- (1) Dalam hal kepentingan tertentu Kepala Dinas dapat menunjuk satu atau beberapa laboratorium terakreditasi dan atau rujukan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Penelitian beban pencemaran sumber-sumber air ;
 - b. Penelitian kualitas air limbah dari suatu kegiatan usaha dalam rangka penanganan sengketa lingkungan hidup ;
 - c. Penelitian kualitas air limbah dari suatu kegiatan usaha dalam rangka uji sampel oleh Dinas dan pihak terkait ;
 - d. Kepentingan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tata cara pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan analisa kualitas air limbah, yakni sebagai berikut :
 1. Pengambilan sampel air limbah dilaksanakan oleh petugas laboratorium ;
 2. Titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya pada saluran outlet IPAL ;
 3. Pengambilan sampel air limbah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sampel yang ditandatangani oleh petugas laboratorium pengambil sampel dan penanggungjawab kegiatan usaha;
 4. Hasil sampel air limbah dilaporkan kepada Dinas.
- b. Untuk kegiatan pencatatan harian debit limbah, yakni sebagai berikut :
 1. Penanggungjawab kegiatan usaha menunjuk petugas untuk melaksanakan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang ;
 2. Pencatatan harian debit air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya dilaksanakan dari outlet IPAL dan dituangkan dalam buku Catatan Harian Debit Air Limbah yang ditandatangani oleh petugas pencatat dan penanggungjawab kegiatan usaha ;
 3. Hasil pencatatan harian debit air limbah yang dibuang dilaporkan secara kumulatif setiap bulan kepada Dinas.
- c. Untuk kegiatan pengawasan beroperasinya sistem IPAL, yakni sebagai berikut :
 1. Penanggungjawab kegiatan usaha menunjuk petugas untuk mengawasi kegiatan operasional IPAL;
 2. Petugas pengawas melaksanakan kegiatan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan operasional IPAL dan dituangkan dalam Buku Catatan Operasi IPAL yang ditandatangani oleh petugas pengawas dan penanggungjawab kegiatan usaha ;
 3. Penanggungjawab kegiatan usaha melaksanakan evaluasi terhadap kinerja IPAL berdasarkan hasil analisa kualitas air limbah ;
 4. Penanggungjawab kegiatan usaha dan petugas pengawas melaksanakan evaluasi beroperasinya seluruh unit IPAL.

BAB V

PERIJINAN

Bagian Kesatu Ijin Pembuangan Air Limbah

Pasal 16

- (1) Setiap perorangan atau badan usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah ;

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada :
- a. perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah sisa samping kegiatan usahanya ;
 - b. badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya yang bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah.

Pasal 17

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini terdiri atas beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan debit air limbah yang diijinkan untuk dibuang dalam setiap harinya.
- (2) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a Pasal ini termasuk golongan I dengan kualifikasi sebagai berikut :
- a. Golongan I.e, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di bawah 4 M3 dalam setiap hari ;
 - b. Golongan I.d, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 4 s/d 20 M3 dalam setiap hari ;
 - c. Golongan I.c, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 21 s/d 100 M3 dalam setiap hari;
 - d. Golongan I.b, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 101 s/d 350 M3 dalam setiap hari ;
 - e. Golongan I.a, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di atas 350 M3 dalam setiap hari.
- (3) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b Pasal ini termasuk golongan II dengan kualifikasi sebagai berikut :
- a. Golongan II.a, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di bawah 4.000 M3 dalam setiap hari ;
 - b. Golongan II.b, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 1.750 s/d 4.000 M3 dalam setiap hari ;
 - c. Golongan II.c, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di bawah 1.750 M3 dalam setiap hari ;

Pasal 18

- (1) Ijin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang :
- a. Subjek dan Objek yang diberikan ijin ;
 - b. Sumber air yang dapat dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah ;
 - c. Volume maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari ;
 - d. Jadwal dan jangka waktu pembuangan air limbah.
- (3) Keputusan pemberian ijin harus mencantumkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6.

Bagian Kedua Tatacara Penerbitan Ijin

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh ijin pembuangan air limbah, penanggungjawab kegiatan usaha atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan ditandatangani di atas kertas bermaterai secukupnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Data dan informasi dengan menggunakan formulir yang diterbitkan oleh Dinas ;
 - b. Dokumen kajian lingkungan yang telah mendapat pengesahan dari Dinas, yakni dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemanataan Lingkungan) atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), sesuai dengan jenis kegiatan dan skala/besarannya ;
 - c. Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang pada bulan terakhir ;
 - d. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Petugas Dinas ditunjuk oleh Kepala Dinas wajib memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon ijin terhitung sejak berkas permohonan disampaikan secara lengkap.

Pasal 21

Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Dinas mulai memproses permohonan ijin.

Pasal 22

- (1) Pemberian ijin diterbitkan apabila pemohon ijin telah memenuhi persyaratan secara administratif dan teknis berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan ijin dikeluarkan apabila pemohon ijin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administratif dan atau secara teknis berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal persyaratan ini belum dapat dipenuhi, Bupati dapat memberikan kesempatan kepada pemohon ijin untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemberian kesempatan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis dari Bupati kepada pemohon ijin berisikan rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

Pasal 24

- (1) Keputusan penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan ijin disertai larangan untuk membaug air limbah ke sumber-sumber air.

Pasal 25

Proses penetapan keputusan Bupati tentang pemberian ijin atau penolakan ijin, diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.

Bagian Ketiga Tim Koordinasi

Pasal 26

- (1) Untuk memproses permohonan ijin pembuangan air limbah diperlukan adanya pertimbangan dari Tim Koordinasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Ketua Tim Koordinasi kepada Bupati untuk dijadikan sebagai salah satu dasar pemberian ijin atau penolakan ijin atau pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan ijin.

Pasal 27

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga melaksanakan peninjauan dan penilaian ke lokasi yang dimohon untuk dijadikan tempat akhir pembuangan air limbah.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan merupakan kelengkapan persyaratan permohonan ijin.

Pasal 28

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi dan Tatacara pelaksanaan tugasnya ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Masa Berlakunya Ijin dan Daftar Ulang

Pasal 29

- (1) Ijin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang pemegang ijin melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 17 ayat (2).
- (2) Pemegang ijin wajib melaporkan dan mengembalikan ijin kepada Bupati apabila kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihentikan atau dialihkan prosesnya sehingga tidak menghasilkan air limbah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 30

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat(1) Peraturan Daerah ini wajib dilakukan daftar ulang ijin dalam setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Permohonan daftar ulang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dibubuhi materi secukupnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya akte penerbitan tanda daftar ulang dengan dilengkapi persyaratan berupa :

- a. Pengisian formulir permohonan yang diterbitkan oleh Dinas ;
- b. Foto copy ijin yang masih berlaku ;
- c. Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang pada bulan terakhir.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas menerbitkan tanda daftar ulang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas belum menerbitkan tanda daftar ulang, maka permohonan daftar ulang dianggap telah disetujui ;
- (3) Tatacara dan prosedur daftar ulang di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 32

Ijin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Ijin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha ;
- b. Jenis kegiatan tidak sesuai dengan yang tertera dalam ijin ;
- c. Berakhirnya kegiatan atau pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut ;
- d. Adanya pencabutan ijin.

Pasal 33

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilaksanakan apabila :
 - a. Pemegang ijin melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini, atau
 - b. Pemegang ijin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Ijin.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan peringatan secara tertulis oleh Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 34

Pencabutan ijin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Kegiatan usaha pemegang ijin dapat membahayakan kepentingan umum ;
- b. Perolehan ijin dilakukan dengan cara melawan hukum ;
- c. Adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan ijin.

Pasal 35

- (1) Pemegang ijin yang ijinnya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah ini dapat memperoleh ijin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan ijin.
- (2) Pemegang ijin yang ijinnya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini, tidak dapat mengajukan permohonan ijin kembali.

Bagian kelima Perubahan Ijin

Pasal 36

- (1) Pemegang ijin dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap ijin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dibubuhi materai secukupnya disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan ijin disertai adanya pencabutan ijin yang lama.

Pasal 37

Tatacara dan syarat-syarat permohonan perubahan ijin di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan Retribusi

Pasal 38

- (1) Setiap permohonan, perubahan dan daftar ulang ijin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan daerah berupa retribusi perijinan dalam golongan tertentu.
- (2) Prinsip penetapan retribusi perijinan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan jasa pelayanan, kemampuan subjek retribusi, aspek lingkungan dan aspek keadilan.
- (3) Biaya penyelenggaraan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperuntukan untuk biaya administrasi, peninjauan lokasi, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

Pasal 39

Retribusi perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Ijin untuk permohonan ijin ;
- b. Retribusi Perubahan Ijin ;
- c. Retribusi Daftar Ulang.

Bagian Kedua Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Penetapan tarif retribusi perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini diteapkan berdasarkan golongan ijin.

- (2) Struktur tarif retribusi perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Golongan Ijin	Tarif Retribusi (Rp)		
	Permohonan Ijin	Perubahan Ijin	Daftar Ulang
I.a	6.000.000	3.000.000	2.000.000
I.b	5.250.000	2.625.000	1.750.000
I.c	4.500.000	2.250.000	1.500.000
I.d	3.750.000	1.875.000	1.250.000
I.e	3.000.000	1.500.000	1.000.000
II.a	15.000.000	7.500.000	5.000.000
II.b	12.000.000	6.000.000	4.000.000
II.c	9.000.000	4.500.000	3.000.000

- (3) Tarif retribusi untuk kegiatan usaha dalam klasifikasi home industri sebagaimana ijin usahanya ditetapkan sebesar 10% dari struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pembayaran

Pasal 41

- (1) Setiap wajib retribusi perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemegang izin atau kuasanya.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD .
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan di Kas Daerah, bendahara penerima atau bank yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD atau SKRD Jabatan dan STRD;
- (2) Selain pembayaran di kas Daerah, semua hasil penerimaan retribusi harus disetorkan secara bruto pada kasa Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(3) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam bukti penerimaan.

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi perijinan yang tidak melaksanakan pembayaran diberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi perijinan sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) dikenakan denda sebesar 2 %.

Pasal 46

Tatacara dan bentuk-bentuk formulir penghitungan, penetapan dan pembayaran retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.

Pasal 48

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas berwenang dan berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan pemeriksaan kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah ;
- c. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan ;
- d. Melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum ;
- e. Meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha ;
- f. Menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- g. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah ;
- h. Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air dan sumber-sumber air ;
- i. Melaksanakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran air ;
- j. Memberikan pembinaan dalam penyediaan sarana pengolahan air limbah bagi industri kecil.

Pasal 49

Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berupa pencabutan ijin dan/atau denda.

Pasal 51

- (1) Setiap pemegang ijin yang membuang air limbah melebihi volume maksimal yang diijinkan boleh dibuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar tiga kali tarif retribusi permohonan ijin.
- (3) Tatacara perhitungan dan penetapan denda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Apabila pemegang ijin membuang air limbah melebihi ketentuan maksimal sampai 3 kali maka ijin pembuangan air limbah dicabut.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 dan 40 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan kepada Kas Daerah ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 53

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup termasuk tindak pidana kejahatan yang diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah atau Dinas.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri C), dan segala ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juni 2005

BUPATI BANDUNG,

Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Sorang
Pada tanggal 6 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

Ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C**